

**KEBIJAKAN ANTI DISKRIMINASI
DAN
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PEKERJAAN
No.: 031/CHC/V1/2022**

PT Dharma Satya Nusantara Tbk (selanjutnya disebut sebagai DSN Grup) berkomitmen untuk mengembangkan situasi kerja yang bebas dari diskriminasi serta mendukung penerapan prinsip, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan di lingkungan operasional DSN Grup.

Hal ini sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada International Labour Organization Convention 1958 No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation, UN Guiding Principles of Business and Human Rights dan berlandaskan pada kode etik dan nilai-nilai DSN Grup.

Kebijakan ini berlaku dalam interaksi Karyawan di semua situasi kerja, dan untuk dipahami oleh pemasok dan kontraktor di lingkungan DSN Grup.

DSN Grup berkomitmen untuk:

1. Mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tentang diskriminasi dan tentang penerapan kesetaraan dalam pekerjaan
2. Memastikan kesempatan kerja yang setara tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan dan/atau karakteristik lainnya yang dilindungi oleh hukum yang berlaku
3. Memastikan situasi dan kondisi, praktek dan prosedur kerja yang bebas dari diskriminasi, termasuk tetapi tidak terbatas kepada: -

A. IKLAN LOWONGAN

1. Iklan/postingan lowongan memberikan informasi yang jelas sehingga calon pelamar dapat menilai kesesuaian mereka untuk posisi tersebut
2. Konten iklan tidak boleh menyiratkan preferensi untuk kelompok pelamar tertentu kecuali ada kualifikasi pekerjaan yang terkait dengan sifat/kebutuhan dari pekerjaan

B. SELEKSI DAN REKRUITMEN

1. Semua deskripsi dan kualifikasi untuk jabatan mencakup persyaratan yang diperlukan untuk kinerja pekerjaan yang efektif.
2. Semua seleksi dilakukan secara menyeluruh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan terkait dengan kelayakan dan kesesuaian pelamar untuk pekerjaan itu.
3. Departemen Human Capital dan atasan langsung dilibatkan dalam proses seleksi wawancara dan rekrutmen.

C. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR

1. Semua karyawan dipertimbangkan secara adil dan setara untuk pelatihan dan pengembangan karir.
2. Semua karyawan didorong untuk mendiskusikan tujuan/ prospek karir mereka dan kebutuhan pelatihan dengan atasan langsung.
3. Departemen Human Capital memastikan ketersediaan kesempatan pelatihan karyawan untuk mempersiapkan karyawan dapat berkinerja baik untuk pekerjaannya saat ini dan kedepan.

D. PENSIUN

Dalam menentukan usia pensiun Perusahaan tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras dan/ atau karakteristik lainnya yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Karyawan yang memasuki usia pensiun diberikan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menerapkan Kebijakan ini, DSN Grup:

1. Memastikan adanya jalur mekanisme pelaporan dan tindak lanjut untuk pengaduan internal sesuai dengan prosedur Penanganan Pengaduan Internal.
2. Memastikan adanya jalur mekanisme pelaporan dan tindak lanjut untuk pengaduan eksternal sesuai dengan prosedur Penanganan Pengaduan Eksternal yang dapat diakses di website DSN Grup (www.dsn.co.id).
3. Mengambil tindakan sesuai dengan peraturan DSN Grup jika terjadi tindakan ketidakpatuhan / keluhan berdasarkan bukti yang sah.

Kebijakan ini akan dikaji kembali dan disesuaikan apabila terdapat perubahan pada peraturan perusahaan di DSN Grup atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan ini memiliki lampiran definisi sebagai acuan dalam pemahamannya.

15 Juni 2022



Andrianto Oetomo
Chief Executive Officer



Lampiran Kebijakan Nomor: 031/CHCM/2022

Istilah	Definisi
Diskriminasi	Setiap pembatasan, pelecehan atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. (UU 39 1999 tentang Hak Asasi manusia)
Situasi Kerja	Keadaan di mana terjadi aktifitas di tempat kerja, dan dalam keadaan terkait pekerjaan di luar tempat kerja, seperti perjalanan dinas, pertemuan, dan acara sosial
Karyawan	Tenaga kerja yang bekerja untuk mendapatkan upah dari Perseroan, baik tenaga kerja permanen maupun kontrak, dan mencakup seluruh tenaga kerja, Direksi, dan pejabat struktural sesuai dengan struktur organisasi.
Pemasok	Pemasok bahan baku utama kegiatan industri DSN Grup
Kontraktor	Penyedia jasa pembangunan infrastruktur dan pengadaan/ perawatan mesin utama DSN Grup